


**STRATEGI SOSIALISASI RUMAH ZAKAT CABANG PEKANBARU  
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT  
MASYARAKAT MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)**



**UMMUNIKMATUN ABADA  
NIM. 10825002743**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2013**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi zakat di Indonesia yang dapat diserap dari masyarakat. Badan dan Lembaga Amil Zakat sangat diharapkan dalam hal pemungutan dan pengelolaan dana zakat, Tetapi, dilapangan dalam pengumpulan dana zakat tersebut sering ditemui hambatan oleh Lembaga Amil Zakat, salah satunya yaitu pemahaman masyarakat akan kewajiban masyarakat masih kurang. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi yang mendalam ditengah-tengah masyarakat perlu dilakukan sebagai bentuk penyadaran masyarakat akan kewajiban zakat.

Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana strategi sosialisasi yang dilakukan Rumah Zakat Cabang Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat masyarakat, dan juga bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat masyarakat.

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Zakat Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No 34 D, Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 7 orang yang terdiri dari pimpinan dan karyawan funding Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, dikarenakan jumlahnya sedikit penulis menggunakan metode *total sampling*, yaitu dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel. Sumber data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder dan analisa datanya adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis data tersebut, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Metode

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan buku-buku pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, strategi sosialisai Rumah Zakat Cabang Pekanbaru yaitu dengan *Zakat Authorized Agency (ZAA)*, *talk show* di radio, promosi melalui media, publikasi laporan keuangan dan kemudahan berdonasi. Strategi tersebut dirasa cukup efektif dikarenakan dapat mempengaruhi peningkatan donasi yang diterima setiap tahunnya.

Tinjauan ekonomi Islam mengenai Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat masyarakat sudah sesuai dengan syariat Islam, dan Rumah Zakat juga telah melaksanakan prinsip-prinsip yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yaitu amanah, transparan dan profesionalisme.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, serta shalawat beriringan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terselesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Ayahanda Parni Nasirun dan ibunda Siti Khalimah yang telah dengan tulus memberikan doa, arahan, bimbingan, juga dukungan moril dan materil demi keberhasilanku. Abangku Isnaini Nuri Khamdan, mbak Yeni, kakakku Khusnul Habibah dan bang Heri, serta kedua keponakanku Lilis dan Afika yang turut memberikan semangat.
2. Bapak Prof.Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, serta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Mawardi S.Ag,M,Si, bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku ketua dan sekretaris jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Hertina M.Pd selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Syamsurizal, SE.M.Sc.Ak sebagai Penasehat Akademis.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
8. Pimpinan dan seluruh pegawai Rumah Zakat Cabang Pekanbaru yang sudah baik sama penulis, dan telah banyak membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Pengurus perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau serta pengurus perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan berupa pinjaman buku kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini nantinya dapat memberikan masukan dan bahan rujukan bagi semua pihak yang membutuhkan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi Islam.

Pekanbaru, 18 Februari 2013

**Ummunikmatun Abada**  
Nim.10825002743

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM RUMAH ZAKAT</b>	
A. Sejarah Rumah Zakat .....	13
B. Visi Dan Misi .....	19
C. Budaya Kerja.....	19
D. Struktur Organisasi ..	20
E. Program Rumah Zakat. ....	20
F. Lambang Rumah Zakat .....	22
G. Legal Formal .....	23
<b>BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG STRATEGI DAN ZAKAT</b>	
A. Pengertian dan Konsep Strategi .....	25
B. Pengertian Zakat .....	27
C. Dasar Hukum Zakat .....	28
D. Syarat-syarat Wajib Zakat.....	30
E. Urgensi Zakat Melalui Lembaga (Amil)....	33
F. Pencerahan dan Penyadaran Zakat .....	38

**BAB IV : STRATEGI SOSIALISASI RUMAH ZAKAT CABANG  
PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
MEMBAYAR ZAKAT MASYARAKAT MENURUT  
TINJAUAN EKONOMI ISLAM**

A. Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat .....	43
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Masyarakat .....	52

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1 :	Program Rumah Zakat .....	20
Tabel IV.I:	Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat Pada Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Tahun 2009-2012 .....	50



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rector@uin-suska.ac.id

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul: **“STRATEGI SOSIALISASI RUMAH ZAKAT CABANG PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MASYARAKAT MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM”** yang ditulis oleh:

Nama : UMMUNIKMATUN ABADA

NIM : 10825002743

Jurusan : Ekonomi Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Januari 2013

Bertepatan : 10 Robiul Awwal 1433 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy).

Pekanbaru, 18 Februari 2013

**DEKAN,**

**Dr. H. AKBARIZAN, MA, M.Pd**  
**Nip. 19711001 199503 1 002**

**PANITIA UJIAN SARJANA**

**KETUA**

**Mhd. KASTULANI, SH,MH**  
**Nip. 1963 0909 1990 02 1 001**

**PENGUJI I**

**MAWARDI, S.Ag,M.Si**  
**Nip. 19710809 199903 1 004**

**SEKRETARIS**

**KAMIRUDDIN,M.Ag**  
**Nip. 19771018 2005011 002**

**PENGUJI II**

**DRA. MURNI,M.Pd**  
**Nip. 19660906 1993 03 2 002**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan yang maha kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur, dan sebagainya. Salah satu perbedaan yang mudah diidentifikasi adalah perbedaan kondisi ekonomi. Sebagian manusia ada yang dititipi oleh Allah harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, dan sebagian lagi ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin.

Semua ini bukannya tanpa tujuan, akan tetapi justru mengandung rahasia Allah SWT yang dapat membuat manusia menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa, selain itu Allah ingin menguji manusia apakah mampu mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang diberikan kepadanya atau tidak.<sup>1</sup>

Disisi lain perbedaan tersebut dalam banyak hal sering menjadi masalah dan problem bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, timbul gejala-gejala akibat kesenjangan diantara manusia yang sulit dikontrol. Orang kaya yang dititipi harta tidak menjalankan tugasnya dalam menolong fakir miskin yang membutuhkan, Sebagian orang malah memanfaatkan kekayaan tersebut

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), h.55

untuk mengeksploitasi harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Akhirnya, kesenjangan dan gejolak tak dapat dihindarkan lagi. Karena itu, Allah menurunkan syariat-Nya bagi manusia guna menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di bumi. Hal inilah yang biasa kita sebut dengan Al-Islam. Artinya, hanya dengan Islam manusia mampu mencapai kebahagiaan dalam hidup mereka.

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa.<sup>2</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Karenanya *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang. Dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.


Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Alquran.<sup>3</sup>

Allah berfirman dalam surat At-Taubah (9) ayat 60:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 60).<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian dari *Indonesian Magnificent Of Zakat (IMZ)* disebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai sekitar Rp 27,2 trilyun. Penelitian BAZNAS menunjukkan hal lain bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp 217 trilyun dimana angka ini termasuk zakat rumah tangga, zakat industri, zakat BUMN dan zakat tabungan. Angka-angka tersebut terbilang fantastis dan dapat memberi hasil yang sangat signifikan

<sup>3</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *zakat sebagai instrument dalam kebijakan fiskal*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 6-7

<sup>4</sup> *Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), h. 49

bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia jika dapat dikelola dengan baik, tetapi sayangnya perolehan dana zakat pada tahun 2010 yang melalui lembaga baru mencapai kurang lebih 1,5 trilyun.<sup>5</sup>

Zakat sebagai suatu ibadah yang bermakna ganda yaitu di satu sisi merupakan ibadah di sisi lain mempunyai pengaruh sosial. Pada saat masa kejayaan Islam, zakat sangat berperan penting dalam pembangunan di kekhalifahan Islam. Hampir semua sendi kehidupan pada masa itu, pendanaannya berdasarkan pada dana zakat yang telah terkumpul. Fakta sejarah membuktikan betapa besarnya manfaat zakat apabila mampu dikelola dan didayagunakan dengan benar. Semangat masyarakat untuk berzakat sangat tinggi pada masa-masa tersebut. Namun saat ini kondisi yang ada telah berbalik 180 derajat, dimana zakat hanya mempunyai pengaruh sangat kecil dalam perekonomian.

Zakat pada masa ini hanya sebagai ibadah ritual semata tanpa memiliki implikasi sosial yang besar kepada masyarakat. Masyarakat memandang zakat hanya sebagai kewajiban dan perintah agama semata yang tidak mempunyai dampak sosial kemasyarakatan yang luas. Padahal zakat diwajibkan dalam syariat bukanlah hanya sebagai ibadah ritual semata, melainkan harus pula memiliki implikasi sosial kemasyarakatan yang tinggi kepada lingkungan sekitar.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Fakhryrozi, *Urgensi Pemasaran Bagi Lembaga Amil Zakat*, artikel di akses pada 10 Desember 2011 dari {"<http://fahrirozy.wordpress.com>}

<sup>6</sup> M. Nur Rianto Al Arif, S.E, M.Si, *Teori Makro Ekonomi Islam, Konsep, Teori, dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet ke-1, h, 275

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhanannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat. Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah diperlukan peran dari lembaga-lembaga tersebut.<sup>7</sup>

Badan dan lembaga amil zakat sangat diharapkan dalam hal pemungutan dan pengelolaan dana zakat, namun dilapangan pengumpulan dana zakat tersebut menemui beberapa kendala, salah satunya yaitu pemahaman masyarakat masih kurang mengenai kewajiban zakat juga mengenai jenis harta benda yang wajib dizakatkan. Dikarenakan masih ada sebagian muslim yang beranggapan bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, mereka belum mengetahui bahwa masih ada jenis zakat yang lain.<sup>8</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Rosa Rahmawati bahwa masih banyak masyarakat yang bekerja di bidang pertanian tidak mengetahui bahwa zakat pertanian itu ada. Selain itu, masih ada masyarakat yang menyalurkan zakat

---

<sup>7</sup>Dian Silvia Arda Sari, *Zakat Dan Organisasi Pengelola Zakat*, Artikel Di Akses Pada Tanggal 07 Juni 2012, dari <http://ariefilmanarda.wordpress.com>.

<sup>8</sup> Muzammil, Zakat Advisor Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, 09 Oktober 2012

langsung ke mustahik yang berada di dekat rumahnya.<sup>9</sup> Penyaluran seperti ini bukan dilarang namun secara strategis kurang memberi dampak yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan sebab umumnya bersifat *direct giving* dimana dana yang ada langsung diberikan ke mustahik dan tidak melalui alokasi yang efektif, efisien, tepat sasaran dan punya perencanaan jangka panjang. Selain itu biasanya penyaluran seperti ini hanya ramai disaat Ramadhan.<sup>10</sup>

Kehadiran Rumah Zakat di Pekanbaru sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang digerakkan NGO (*Non Government Organization*) dimana mendukung program pemerintah dalam pemungutan dan pengelolaan dana zakat diharapkan dapat menjembatani antara muzakki dan mustahik dengan mengoptimalkan zakat, infaq, shodaqoh, dan dana kemanusiaan lainnya.

Oleh karena itu, perlunya sosialisasi yang mendalam ditengah-tengah masyarakat perlu dilakukan sebagai bentuk penyadaran masyarakat akan kewajiban zakat agar dapat mendorong masyarakat untuk membayar zakat.

Sosialisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, difahami, dan dihayati oleh masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Rosa Rahmawati, *Zakat Advisor Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, Wawancara*, 09 Oktober 2012, hal yang sama juga diungkapkan Dewi Hartati, *Zakat Advisor Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, Wawancara*, 09 Oktober 2012

<sup>10</sup> Muhammad Fakhryrozi, SE, *loc.cit*

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Ed.4, Cet ke-1, h.1331

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam suatu penelitian yang berjudul “ **STRATEGI SOSIALISASI RUMAH ZAKAT CABANG PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MASYARAKAT MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM**”.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti bagaimana Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat masyarakat?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat.

- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat masyarakat.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan untuk meningkatkan wawasan bagi penulis.
- b. Bagi Pihak Lain, dapat memberikan manfaat sebagai salah satu acuan dan informasi tambahan serta perbandingan bagi peneliti yang lain, khususnya yang melakukan penelitian terhadap masalah yang serupa.
- c. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat umum untuk lebih mengenal akan Rumah Zakat.

## **E. Metodologi Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Rumah Zakat Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No 34 D, Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi Pekanbaru. Adapaun alasan penulis dalam pemilihan lokasi ini yaitu dikarenakan Rumah Zakat termasuk salah satu lembaga sosial pengelola zakat yang ada di Pekanbaru yang mensosialisasikan zakat dengan cukup gencar pada masyarakat.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Rumah Zakat Pekanbaru.
- b. Objek penelitian ini adalah Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan funding Rumah Zakat Cabang Pekanbaru yang berjumlah 7 orang. Dikarenakan jumlahnya sedikit maka penulis mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan sampel dengan teknik *Total Sampling*.

## 4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian yaitu pimpinan dan karyawan funding Rumah Zakat Cabang Pekanbaru.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur dan dari buku-buku, dokumen-dokumen, internet, yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek

penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimasa suatu peristiwa, keadaan atau situasi terjadi.<sup>12</sup>

- b. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pimpinan dan Karyawan dari Rumah Zakat Cabang Pekanbaru.
- c. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.
- d. Riset pustaka, yaitu cara memperoleh data dari pustaka dengan cara menelaah isi buku-buku yang ada relevansinya.

#### 6. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis data tersebut, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

#### 7. Metode Penulisan

- a. Metode deduktif adalah mengemukakan kaedah-kaedah umum atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif adalah mengemukakan kaedah-kaedah yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>12</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), Cet. 12, h. 100.

- c. Metode deskriptif adalah menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi data sedikitpun.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan memahami dan membahas tulisan ini, maka sistematika penulisannya terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa poin. Adapun kelima bab adalah sebagai berikut:

### **BAB I           Pendahuluan**

Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II           Gambaran Umum Rumah Zakat**

Dalam bab ini akan dijelaskan sejarah Rumah Zakat, visi dan misi Rumah Zakat, budaya kerja rumah zakat, struktur organisasi, lambang rumah zakat, program-program Rumah Zakat, dan aspek legalitas formal rumah zakat.

### **BAB III          Tinjauan Umum Strategi dan Zakat**

Dalam Bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Meliputi pengertian dan konsep strategi, pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat, urgensi zakat melalui lembaga (amil), pencerahan dan penyadaran zakat.

**BAB IV                    Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru  
Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat  
Masyarakat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam**

Pada bab ini menjelaskan tentang strategi sosialisasi Rumah Zakat dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat masyarakat, dan tinjauan ekonomi Islam mengenai strategi sosialisasi Rumah Zakat.

**BAB V                    Penutup**

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah penulis uraikan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM RUMAH ZAKAT

#### A. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Rumah Zakat

Abu Syauqi, salah satu tokoh da'i muda Bandung, bersama beberapa rekan di kelompok pengajian *Majlis Ta'lim Ummul Quro* sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998, terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial *Ummul Quro* (DSUQ). Sekretariat bertempat di Jl. Turangga 33 Bandung sekaligus sebagai tempat kajian. Jamaah pengajian semakin berkembang. Dipergunakanlah Masjid Al Manar Jl. Puter Bandung sebagai tempat kajian rutin.

Dukungan masyarakat yang terus meluas mendorong dilakukannya pengelolaan organisasi ini lebih baik. Kantor sekretariat pindah ke Jl. Dederuk 30 Bandung. Mendekat ke forum pengajian di Masjid Al Manaar. Pencapaian donasi selama 1998-1999 terkumpul sebanyak Rp 0,8 Milyar.<sup>1</sup>

Animo masyarakat pada perlunya organisasi kemanusiaan semakin meningkat. Masyarakat memandang penting misi sosial ini diteruskan bahkan untuk kiprah yang lebih luas. Dirintislah program beasiswa pendidikan yatim dan dhuafa, layanan kesehatan, rehabilitasi masyarakat miskin kota, dll. Pemekaran mulai dilakukan dengan membuka kantor cabang Yogyakarta, Mei 2000 di Jl. Veteran 9. Cabang Bandung dipindah ke sekretariat awal di Jl. Turangga 33 Bandung. Donasi selama setahun terkumpul Rp 2,1 Milyar.

---

<sup>1</sup> Sejarah Rumah Zakat, artikel diakses pada tanggal 25 September 2012 dari [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org)

Tahun 2001 bulan Februari, Kantor cabang Jakarta resmi berdiri di Jl. Ekor Kuning Rawamangun, Jaktim. Pengumpulan donasi terbukukan sebesar Rp 2,19 Milyar. Pada tahun selanjutnya identitas lembaga sebagai Lembaga Amil Zakat semakin dikuatkan. Kantor Cabang Jakarta pindah ke Jl. Taruna 43 Pulogadung. Penerimaan donasi meningkat menjadi Rp 4,19 M

Pada tahun 2003 DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQ seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Bulan Mei, Rumah Zakat Indonesia DSUQ hadir di ibukota Jawa Timur, Surabaya. Perolehan donasi terus meningkat menjadi Rp 6,46 M.

Tahun 2004 Kantor cabang Tangerang berdiri. Ekspansi mulai melebar ke Sumatera dengan didirikannya kantor cabang Pekanbaru, Riau. Dimulainya pembangunan sistem Teknologi Informasi untuk peningkatan mutu pelayanan. Hampir seluruh kantor cabang telah tersambung secara *online*. Website [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org) dirilis, menggantikan alamat situs sebelumnya di [www.rumahzakat.net](http://www.rumahzakat.net). Menguatkan *branding* lembaga dengan nama Rumah Zakat Indonesia. Kepercayaan masyarakat semakin tumbuh, donasi terkumpul sebanyak Rp 8,92 M.

Tahun 2005 Pertumbuhan cabang meningkat pesat. Tsunami Aceh yang terjadi 26 Desember 2004 membuka akses Rumah Zakat Indonesia lebih berperan di Sumatera. Cabang-cabang baru pun dibuka : cabang Aceh, Medan, Padang, Palembang, Batam berdiri. Di Jawa, berdiri pula kantor cabang Semarang, ditambah jaringan kantor cabang pembantu di Bekasi, Bogor, Depok,

Jakarta Selatan, Cirebon, Solo. Cabang Pekanbaru juga berekspansi dengan memiliki kantor cabang pembantu Duri dan Dumai. Sistem informasi lembaga mulai masuk ke jaringan on line. Mulai transaksi *online*, absensi *online*, dan beberapa *software* keuangan. Penerimaan donasi meningkat tajam khususnya dari bantuan masyarakat untuk program rehabilitasi pasca tsunami Aceh, tercatat Rp 45,26 M donasi terkumpulkan.<sup>2</sup>

Tahun 2006 Regenerasi puncak pimpinan diestafetkan dari Ustadz Abu Syauqi beralih ke Virda Dimas Ekaputra. Babak sejarah baru ' *Transformation From Traditional Corporate to Professional Corporate* ' dimulai. Kesadaran berzakat terus didorong dengan merilis kampanye " *When Zakat Being Lifestyle* " Diluncurkanlah program Gelar Budaya Zakat (GBZ) Menuju Indonesia Sadar Zakat 2008 pertama kali di 6 kota. Donasi berhasil terkumpul sebanyak Rp 29,52 M.

Pada tahun berikutnya pengembangan program semakin disempurnakan termasuk dengan mengganti istilah Departemen *Empowering* menjadi Direktorat Program. Implementasi program mulai difokuskan hingga mengerucut pada empat induk yaitu *EduCare*, *HealthCare*, *YouthCare*, dan *EcoCare*. Pengelolaan program dilakukan dengan konsep terintegrasi dan berkelanjutan berbasis komunitas.

ICD merupakan tempat yang difokuskan untuk penyaluran yang terintegrasi yakni pendidikan, kesehatan, pelatihan kepemudaan, dan pemberdayaan ekonomi secara terpadu berbasis komunitas. Dengan Mustahik

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

*Relation Officer* sebagai SDM pendamping, ICD menjadi pusat penyaluran program sehingga lebih terukur, dan terkontrol. Di tahun ini pula Rumah Zakat Indonesia melebarkan layanan program pendidikan dengan menyelenggarakan Sekolah Dasar Juara yang bersifat gratis. Guru-guru terbaik dipilih untuk mendidik calon pemimpin bangsa di sana.

Program komunikasi dikembangkan lebih massif melalui televisi. Diluncurkanlah TV komersial perdana berjudul "Saya Percaya Rumah Zakat" menggandeng *endorser* Helmy Yahya. Acara Gelar Budaya Zakat (GBZ) Menuju Indonesia Sadar Zakat 2008 kembali digelar, kali ini diselenggarakan di 10 kota. Ternyata hasil komunikasi dan *focusing* program bekorelasi positif terhadap pencapaian donasi, terkumpul Rp 50,16 M..<sup>3</sup>

Di tahun 2008 Rumah Zakat Indonesia berkeinginan kuat untuk memantapkan program-program pemberdayaan. Dukungan dan kepercayaan masyarakat menguatkan lembaga untuk semakin fokus kepada sebuah rekayasa peradaban besar yang sejak awal telah diimpikan, yakni "transformasi mustahik ke muzakki". Wujud nyata usaha lembaga adalah dengan meluaskan jaringan pengembangan usaha kecil dan mikro di 18 kota.

Kepercayaan terus tumbuh, dari pencapaian donasi berhasil terkumpulkan donasi sebesar Rp 71,40 Milyar. Untuk memberikan edukasi lebih luas kepada masyarakat tentang zakat dan filantropi, *Roadshow* Gelar Budaya Zakat dilakukan, kali ini hadir di 19 Kota.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Tahun 2009 bisa disebut sebagai tahun ekspansi mengingat dalam 1 semester langsung dibuka 14 cabang baru sehingga menambah total jumlah jaringan sebanyak 45 kantor. Pengelolaan yang semakin baik mendapat apresiasi dari masyarakat antara lain *award* dari Karim *Business Consulting* yang menempatkan Rumah Zakat Indonesia sebagai LAZNAS Terbaik dalam *ISR Award (Islamic Social Responsibility Award 2009)*. Penghargaan juga datang dari IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*) yang menganugerahi Rumah Zakat Indonesia sebagai *The Best Organization in Zakat Development*. Pencapaian donasi tumbuh semakin baik, tercatat Rp 107, 3 Milyar berhasil dikumpulkan dan menjadikan Rumah Zakat Indonesia sebagai Organisasi Pengelola Zakat terbesar pengumpulan donasinya se-Indonesia.<sup>5</sup>

5 April 2010, resmi diluncurkanlah *brand* baru Rumah Zakat menggantikan *brand* sebelumnya Rumah Zakat Indonesia. Dengan mengusung tiga *brand value* baru : *Trusted, Progressive* dan *Humanitarian*, organisasi ini menajamkan karakter menuju "*World Class Socio-Religious Non Governance Organization (NGO)*".

*Sharing Confidence* diangkat menjadi *positioning*. "Dengan keyakinan yang kuat untuk berbagi dan menciptakan keluarga global yang lebih baik, Rumah Zakat berdaya upaya untuk menjadi organisasi terdepan di *region* yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik."

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Di tahun 2011 Rumah Zakat dapat memberikan bantuan kepada 835.163 penerima layanan manfaat yang berada dari Aceh hingga Papua. Di tahun 2011 Rumah Zakat memperoleh amanah sebesar Rp146 miliar dari para donatur dan mitra yang jumlahnya mencapai 99.246 orang. Dari total penerimaan zakat 2011 porsi perusahaan yang memberikan sebagai bagian dari kegiatan CSR nya mencapai 9%. Rumah Zakat berupaya untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu melalui pendidikan (*Senyum Juara*), kesehatan (*Senyum Sehat*), dan ekonomi (*Senyum Mandiri*) di 121 wilayah binaan atau *Integrated Community Development (ICD)*.

Di bidang pendidikan, Rumah Zakat memiliki program Sekolah Juara yang memberikan pendidikan gratis dan berkualitas. Saat ini Rumah Zakat telah mendirikan 12 Sekolah Juara yang tersebar 11 kota. Selain itu Rumah Zakat pun memiliki program beasiswa untuk siswa SD hingga mahasiswa yang hingga tahun 2011 telah membantu 629.626 anak. Di bidang kesehatan, Rumah Zakat bersama mitra telah mendirikan 7 Rumah Bersalin Sehat Keluarga dan 1 Klinik Sehat. Rumah Zakat pun bekerjasama dengan 38 mitra Layanan Bersalin, dan kini memiliki 58 Armada Kesehatan dan Mobil Jenazah Gratis.

Sementara itu di bidang ekonomi, Rumah Zakat telah memiliki 33 Balai Bina Mandiri yang didirikan di wilayah binaan dan didampingi seorang *Member Relationship Officer (MRO)* yang memiliki tugas sebagai pendamping, pemberdaya, *surveyor* pemberdayaan, penggerak lingkungan, dan *advokat* masyarakat. Di wilayah ICD program pemberdayaan ekonomi seperti Kelompok

Usaha Kecil Mandiri, Sarana Usaha Mandiri, Pelatihan *Skill* Produktif, hingga Budidaya Agro dilaksanakan.

Di tahun 2012, kini Rumah Zakat semakin fokus pada empat rumpun senyum, yaitu Senyum Juara, Senyum Sehat, Senyum Mandiri dan Senyum Lestari. Keempat rumpun senyum tersebut tergabung dalam rangkaian program BIG *Smile* Indonesia, yaitu sebuah gerakan pengibaran semangat optimisme bangsa melalui rangkaian gempita aksi senyum pemberdayaan untuk Indonesia yang lebih membahagiakan.<sup>6</sup>

## **B. Visi dan Misi Organisasi**

### Visi Rumah Zakat

“Menjadi lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional”

### Misi Rumah Zakat

1. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional.
2. Memfasilitasi kemandirian masyarakat.
3. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.<sup>7</sup>

## **C. Budaya Kerja Organisasi Rumah Zakat**

Adapun nilai dan budaya organisasi Rumah Zakat tercermin dari nilai-nilai berikut ini:

- a) Amanah
- b) Profesional

---


<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Dokumen Rumah Zakat Cabang Pekanbaru

- c) Kemudahan
- d) Sinergi
- e) Ketepatan Penyaluran
- f) Kejelasan Laporan

#### **D. Struktur organisasi Rumah Zakat**

Secara umum struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat mengidentifikasi sejumlah tugas-tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi pada Rumah Zakat:<sup>8</sup>



#### **E. Program-program Organisasi Rumah Zakat**

Berikut ini merupakan program-program unggulan yang diusung Rumah Zakat dalam peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dokumen Rumah Zakat Cabang Pekanbaru

<sup>9</sup> *Program*, artikel diakses pada tanggal 25 september 2012 dari [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org)

**Tabel. II.1**  
**Program-program Rumah Zakat**

Bidang Program	Nama Program
Senyum Juara (Pendidikan)	Sekolah Juara, Beasiswa Juara, Gizi Sang Juara , Lab Juara, Beasiswa Ceria SD-Mahasiswa, Mobil Juara, Pusat Pengembangan Potensi Anak (P3A), Kemah Juara.
Senyum Sehat (Kesehatan)	Armada Sehat Keluarga (AMARA), Siaga Sehat, Khitanan Massal, Siaga Gizi Balita, Siaga Posyandu, Rumah Bersalin Sehat Keluarga, Layanan Bersalin Gratis (LBG), <i>Ambulance</i> Ringankan Duka (ARINA)
Senyum Mandiri (Ekonomi)	Balai Bina Mandiri, Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI), Sarana Usaha Mandiri , Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Agro , Ternak Domba, Ternak Sapi , Pelatihan <i>Skill</i> Produktif
Senyum Lestari (Lingkungan)	Kampung Lestari, Siaga Gizi Nusantara, Siaga Bencana, <i>Rescue Team</i> , Dapur Umum , <i>Trauma Healing</i> , <i>Water Well</i>

Selain program diatas, pada moment tertentu Rumah Zakat juga memiliki program lainnya, yaitu: <sup>10</sup>

1. Senyum Ramadhan, yang memiliki menu pilihan seperti: Bingkisan Keluarga Jompo dan Pra Sejahtera, Berbagi Buka Puasa, Kado Lebaran Yatim, Syiar Quran.

---

<sup>10</sup> Brosur Rumah Zakat Cabang Pekanbaru

2. Superqurban, Merupakan program optimalisasi pelaksanaan ibadah qurban dengan mengolah dan mengemas daging qurban menjadi kornet.

Adapun keunggulan yang dimiliki yaitu:

- a. Sesuai syariah
- b. Kesehatan terjamin
- c. Kornet tahan lama hingga 3 tahun
- d. Aksi distribusi dilakukan sepanjang tahun
- e. Menjangkau pelosok Indonesia
- f. Praktis
- g. Memberdayakan petani lokal
- h. Solusi efektif bantu petani bencana

#### **F. Lambang Rumah Zakat**



Secara keseluruhan desain menggambarkan organisasi yang berkomitmen untuk terus memberi dan berbagi kepada masyarakat. Rumah dengan pintunya menjadi perlambangan sebuah organisasi yang terbuka dan memberi kebaikan dari dan untuk masyarakat. Bentuk rumah yang tampak seperti tanda panah mengarah ke atas melambangkan pergerakan organisasi Rumah Zakat yang progresif dan terus membangun kemandirian masyarakat. Sementara hati menandakan cinta kasih yang menjadi landasan bagi Rumah Zakat dalam menjalankan aktivitas kemanusiaan dan pemberdayaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Brand Story*, artikel di akses pada tanggal 07 July 2012 dari [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org)

## **G. Legal Formal**

- 1) Akte Pendirian (Anggaran Dasar) Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) No mor 31 tanggal 12 Juli 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi.
- 2) Keputusan Menteri Agama RI No 157/tahun 2003 tentang Pengukuhan Yayasan DSUQ menjadi Lembaga Amil Zakat .
- 3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 12 tanggal 15 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Rachmawati, SH.
  - a. Perubahan nama dari Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro menjadi Yayasan Rumah Zakat Indonesia;
  - b. Penetapan Susunan Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan;
  - c. Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Zakat Indonesia dengan Undang-undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001.
- 4) Akta Perubahan Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 17 tanggal 25 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Rachmawati.  
Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Zakat Indonesia dengan Undang-undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004.
- 5) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1490.HT.01.02/Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
- 6) Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 68, tertanggal 22 Agustus 2008, Tambahan Berita Negara Nomor : 1071.

- 7) Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 11 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Rachmawati,SH.
- 8) Surat Keterangan Tercatat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkumham RI Nomor AHU-AH.01.08-872 tertanggal 24 Desember 2008 tentang Pencatatan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 11 tanggal 11 Desember 2008.
- 9) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengukuhan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat.
- 10) SK Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat Nomor 062/1394/PRKS/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Penetapan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Organisasi Sosial.
- 11) Surat Keterangan Terdaftar di Dinas Sosial Pemerintah Kota Bandung :
  - a. Tahun 2006 : Nomor 062/64-Kansos tanggal 15 Maret 2006.
  - b. Tahun 2007 : Nomor 062/531-Kansos tanggal 19 April 2007.
  - c. Tahun 2008 : Nomor 062/1017-Dinsos tanggal 26 Nopember 2008.
- 12) NPWP : 02.083.957.7.424.000.
- 13) Surat Keterangan Domisili Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor : 05/DP/I/2006 tanggal 26 Januari 2006. <sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Dokumen Rumah Zakat Cabang Pekanbaru

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS STRATEGI DAN ZAKAT

#### A. Pengertian Dan Konsep Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategeia* (*stratus*= militer: dan *ag*= memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang.<sup>1</sup>

Strategi merupakan suatu kesatuan rencana yang luas dan terintegrasi yang menghubungkan antara kekuatan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternalnya. Strategi dirancang untuk memastikan tujuan organisasi dapat dicapai melalui implementasi yang tepat. Substansi strategi pada dasarnya merupakan rencana. Oleh karena itu strategi berkaitan dengan evaluasi dan pemilihan alternatif yang tersedia bagi suatu manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Strategi merupakan rencana berskala besar bagi manajemen organisasi yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai asaran orang bersangkutan.<sup>3</sup>

Ada beberapa unsur yang penting dalam penyusunan strategi yaitu:

---

<sup>1</sup> Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV. Andi offset, 2008), h. 3

<sup>2</sup> Buchari Alma, Ratih Hurriyati, *Manajemen Corporate Dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan: Fokus Pada Mutu Dan Layanan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet ke-1, h, 64

<sup>3</sup> Umar, *Strategi Manajemen In Action*, (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet ke-1, h. 31

- a. Strategi adalah satu kesatuan rencana perusahaan yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk pencapaian tujuan perusahaan.
- b. Dalam penyusunan strategi perlu dihubungkan dengan lingkungan perusahaan dimana keadaan lingkungan sangat menentukan suatu kekuatan dan kelemahan perusahaan, agar dapat disusun kekuatan strategi perusahaan.

Konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu (1) dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*).

Berdasarkan perspektif yang *pertama*, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peranan yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi.

Sedangkan berdasarkan perspektif *kedua*, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Fandi Tjiptono, *loc.cit*


**B. Pengertian Zakat**

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat Islam. Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.<sup>5</sup>

Menurut *terminologi syariat*, zakat adalah kewajiban atas harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu pula. Jadi, bisa diartikan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu (hak Allah *Ta'ala*) yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

Menurut terminologi *fuqaha*, zakat adalah memberikan harta yang telah ditentukan allah bagi yang berhak dengan memutuskan manfaat dari segala sisi. Definisi lain mengungkapkan, zakat adalah hak wajib bagi Allah dalam harta tertentu.<sup>7</sup>

Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan pengertian istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:



<sup>5</sup> Mursyidi, Drs, B.sc.,S.E, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), Cet ke-I, h. 75

<sup>6</sup> Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), Cet ke-1, h. 13

<sup>7</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Cakralintas Media, 2010), Cet ke-1, h, 345

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S.At-Taubah:103).<sup>8</sup>


Zakat seperti tertulis dalam surat At-Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah mempunyai *nishab* wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak. Zakat secara linguistik memiliki makna ganda yaitu pertumbuhan (*growth*) dan juga pembersihan (*purification*).<sup>9</sup>

**C. Dasar Hukum Zakat**

**a. Al-Qur’an**

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam kita hadis, antara lain sebagai berikut:

Perintah zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43:




<sup>8</sup> Departemen Agama RI Alquran Dan Terjemahannya, (Bandung:PT.Syaamil Cipta Media), h.203

<sup>9</sup> Eko Supriyatno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005), Ed.1, Cet ke-1, h, 36


Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.” (Q.S. Al-Baqarah:43).<sup>10</sup>

Surat Al-Bayyinah ayat 5:



Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Q.S. Al-Bayyinah:5)<sup>11</sup>

Surat Al-Ma'aarij ayat 24-25:



Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa.” (Q.S.Al-Ma'aarij\_24-25).

Perintah zakat juga terdapat dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 19:



Artinya: “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Q.S.Adz-Adzariyaat:19).<sup>12</sup>

**b. Hadist**

<sup>10</sup> Departeman Agama RI Alquran dan Terjemahannya, *op.cit*, h. 7

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Perintah zakat juga terdapat dalam hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
 , على أن يوحد الله , وإيئ الزكاة , وصيام رمضان ,  
 : أحج وصيام رمضان . : حيام رمضان , هكذا سمعته من رسول  
 ل الله صل الله عليه وسلم .

Dari Ibnu Umar *Radiyallahu ‘anhu*, dari Nabi Muhammad *shallahu ‘alaihi wassalam*, beliau bersabda: Islam ditegakkan di atas lima dasar, *tauhidullah* (mengesakan Allah), mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji. Seseorang bertanya, apakah urutannya haji dahulu lalu puasa bulan Ramadhan? Rasulullah menjawab, tidak. Puasa Ramadhan kemudian haji. Seperti inilah yang saya dengar dari Rasulullah ‘alaihi wassalam.<sup>13</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, terutama kata zakat yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti shalat. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan Islam.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, dan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU ini menggantikan UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

#### **D. Syarat-syarat wajib zakat**

Pembahasan mengenai syarat-syarat wajib zakat dapat dibagi dua:

- a) Syarat-syarat seseorang yang terbeban zakat
- b) Syarat-syarat harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya

---

<sup>13</sup> Basad Nawawi, *Sahih Muslim*, (Nasri Wattauiyah, 1401H/1981M), h. 101

Para ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka atau memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama juga sependapat bahwa zakat itu diwajibkan kepada bukan muslim, oleh karena itu zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama, dan karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayarnya setelah masuk Islam. Bila zakat itu diwajibkan kepada bukan muslim, maka zakat itu juga tidak sah seandainya dibayar oleh orang kafir, oleh karena itu ia tidak memiliki persyaratan pertama yaitu Islam.

Para ulama tidak sependapat tentang wajibnya zakat kepada kekayaan anak-anak dan orang gila. Dalam hal ini para ahli fiqih berbeda pendapat,. Ini dapat digolongkan kepada dua golongan besar:

- a) Golongan yang memastikan bahwa kekayaan atau sebagian kekayaan mereka tidak wajib zakat.
- b) Golongan yang berbeda pendapat bahwa kekayaan mereka wajib zakat.

Dalam buku *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusdy disebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang merdeka (bukan budak), *baligh*, berakal sehat, dan mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang telah mencapai satu *nishab*. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas anak yatim, orang gila, hamba sahaya, kafir *dzimmi*, dan orang yang tidak pasti kepemilikannya (seperti orang yang mempunyai utang atau memiliki piutang, atau hartanya yang bisa diambil).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 509

Berdasarkan kesimpulan dalam buku hukum zakat karangan Yusuf Qardhawi disebutkan bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat adalah kewajiban yang disangkutkan dengan kekayaan, dengan demikian tidak dapat gugur dari anak-anak dan orang gila. Sama halnya dengan kekayaan dalam bentuk ternak yang digembalakan, tanaman dan buah-buahan, perdagangan, uang dengan syarat tidak merupakan simpanan untuk belanja hidup sehari-hari, karena uang dalam keadaan seperti itu tidak berlebih dari kebutuhan rutinnnya. Yang diminta mengeluarkan zakat itu adalah wali anak-anak dan orang gila tersebut, yang terbaik menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi adalah menyerahkan persoalan itu kepada pengadilan agama supaya tidak timbul banyak perbedaan pendapat tentang keputusannya dan wali tidak terancam dituntut untuk mengganti dikemudian hari.<sup>15</sup>

Menurut para ahli hukum Islam, kekayaan yang wajib dizakatkan pada dasarnya memiliki dua persyaratan pokok, yaitu barang tersebut dapat dimiliki dan juga dapat diambil manfaatnya. Dari dua persyaratan utama tersebut, Yusuf Qardawi mengemukakan beberapa persyaratan agar zakat dapat dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu:

1. Kepemilikan bersifat penuh. Maksudnya adalah bahwa harta yang dizakatkan berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya dari yang memiliki harta tersebut, baik dalam memanfaatkan harta, maupun dalam menikmati hasil dari harta tersebut. Selain itu, harta tersebut harus

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006), h.120

diperoleh dengan cara yang halal dan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

2. Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harus memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta tersebut dimanfaatkan, bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.
3. Harta harus mencapai nisab. Nisab berarti syarat minimum dari jumlah aset yang dapat dikenakan zakat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariah Islam.
4. Harta zakat harus lebih dari kebutuhan pokok, yang berarti harta zakat harus lebih dari kebutuhan rutin yang diperlukan agar dapat melanjutkan hidupnya secara wajar sebagai manusia. Hal ini harus diperhitungkan oleh orang yang ingin menzakatkan hartanya, atau si calon *muzakki*.
5. Harta zakat harus bebas dari sisa utang. Maksud dari pernyataan ini adalah harta yang akan dizakatkan harus bebas dari utang, karena dalam Islam hak seseorang yang meminjamkan uang harus didahulukan terlebih dahulu dibandingkan dengan golongan yang menerima zakat tersebut.
6. Harta aset zakat harus berada dalam kepemilikan selama setahun penuh (*haul*). Ketentuan ini hanya berlaku pada beberapa aset zakat, seperti binatang ternak, aset keuangan, dan juga barang dagangan. Adapun zakat

yang berasal dari hasil pertanian, barang tambang dan juga harta karun kepemilikannya tidak diwajibkan selama setahun penuh.<sup>16</sup>

#### **E. Urgensi Zakat Melalui Lembaga (Amil)**

Untuk realitas di era modern ini, kelompok amil akan lebih optimal jika diperankan oleh *intermediary system*, atau dalam bahasa Indonesianya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Dengan demikian tingkat optimalisasi profesionalismenya akan melihat amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai *person*, keduanya mewakili Sang Maha Pemurah untuk mengapresiasi pemahaman khalifah dimuka bumi akan makna dari kepemilikan materi.

Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas atau mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya dan kemudian menyalurkan kepada *mustahik*. Dengan persyaratan sebagai amil zakat: *akil baligh (mukallah)*, memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan.<sup>17</sup>

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik

---

<sup>16</sup> Nurul Huda Dkk, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet ke-1, h. 296-298

<sup>17</sup> M.Arif Mufraini, Lc., M.Si, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, Cet ke-1, h.188

harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang *mustahik*, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.<sup>18</sup>

Zakat sesungguhnya bukanlah merupakan masalah/urusan pribadi, yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing, yang berarti pula tidak dapat dikenakan sanksi hukuman apa-pun terhadap pribadi wajib zakat yang enggan menunaikan zakat. Apabila zakat itu diserahkan sepenuhnya kepada pribadi-pribadi wajib zakat tanpa campur tangan pemerintah (tanpa aturan darinya), maka bisa timbul hal-hal yang negative antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Para wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamanya atau mempunyai sikap mental materialistis yang berlebihan, tidak akan tergugah hati nuraninya untuk menolong sesama yang memerlukan uluran tangannya melalui kewajiban zakat.
2. Fakir miskin dan mustahik lainnya secara psikologis merasa lebih terhormat, apabila mereka menerima zakat dari pemerintah daripada menerima langsung dari wajib zakat.
3. Distribusi zakat tidak merata kepada mustahikin, apabila sampai kepada delapan ashnaf, atau jalur yang berhak menerinanya, tidak efisien, dan tidak pula produktif, sehingga tidak tercapai sasaran dan tujuan utama dari zakat.

---

<sup>18</sup> Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2010), Ed.I, Cet ke-2, h. 425

<sup>19</sup> Drs. H. Muh. Said HM, MA, MM, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet ke-1, h. 118

4. Zakat merupakan sumber dana yang tetap yang sangat potensial yang dapat dipakai untuk membiayai pembangunan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang materiil maupun dalam bidang spiritual. Dan sumber yang tetap dan besar ini tidak akan terkumpul, apabila pelaksanaan zakat itu diserahkan sepenuhnya pada waji zakat saja.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:<sup>20</sup>

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat harus bersifat:

1. Independen. Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.
2. Netral. Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri diatas semua golongan).
3. Tidak berpolitik (praktis). Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.
4. Tidak bersifat diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di mana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun manajemen.<sup>21</sup>

Langka-langkah yang harus dilakukan dalam angka proses akselerasi pembangunan zakat, karena bagaimanapun keberadaan zakat dan pengelolannya

---

<sup>21</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2010), ed. 1, cet ke-1, h. 306-307

punya andil mutiara juga dalam menunjang pembangunan nasional yang diharapkan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yaitu.<sup>22</sup>


- a. Optimalisasi sosialisasi zakat, karena memang membutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu dengan melakukan kampanye sadar zakat secara terus-menerus dari berbagai pihak yang saling terkait dan merasa punya tanggungjawab.
- b. Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan professional. Pembangunan citra ini merupakan hal yang sangat fundamental, karena dengan citra yang kuat dan baik, dapat dipercaya, akan menggiring masyarakat yang terkategori sebagai muzakki untuk mau menyalurkan dana zakatnya melalui amil.
- c. Membangun SDM yang siap untuk berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia.
- d. Memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia yang sudah ada misalnya.
- e. Membangun database mustahik dan muzakki secara nasional, sehingga diketahui peta penyebarannya secara tepat.
- f. Menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZ dan LAZ sebagai parameter kinerja kedua lembaga tersebut.
- g. Membangun sistem zakat nasional yang mandiri dan professional.

## **F. Pencerahan dan Penyadaran Zakat**

---

<sup>22</sup> Drs. H. Muh. Said HM, MA, MM, *op.cit*, h. 121

Keberhasilan gerakan zakat kontemporer antara lain sangat tergantung pada bagaimana ajaran zakat ini didakwahkan kembali dengan sungguh-sungguh ke dalam masyarakat. Dasar dan prinsip utama dalam mendakwahkan zakat sebagai ajaran didasarkan pada firman Allah:



Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S.An-Nahl:125).<sup>23</sup>

Konsep dakwah dengan hikmah, pengajaran yang baik dan *bermujadah* dengan ide-ide yang lebih unggul dapat dikembangkan menjadi pendekatan dan metodologi pengembangan zakat yang efektif, efisien dan menyentuh hati manusia.

Dalam pencerahan, ajaran zakat yang bernilai normatif dijelaskan sebagai nilai-nilai ilmiah sehingga ia dengan mudah ditangkap oleh akal dan dengan demikian mudah dikomunikasikan ke dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Tujuan dari penyadaran zakat ialah untuk menumbuhkan motivasi dan etos berzakat sehingga ajaran zakat tidak tinggal sebagai ajaran yang pasif tetapi menjadi ajaran yang hidup, dinamis dan mengerakkan umat untuk

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI Alquran dan Terjemahannya, *op.cit*, h, 281  
<sup>24</sup> Safwan Idris, DR. MA, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa, 1997), Cetakan Pertama, h.216

melakukannya. Dewasa ini masyarakat mengetahui bahwa zakat adalah suatu kewajiban penting yang merupakan rukun tengah dari lima rukun Islam. Namun demikian pengetahuan ini saja belum menggerakkan masyarakat untuk berzakat.

Dalam konsep kesadaran terkandung makna bahwa seseorang meyakini sesuatu yang benar dan keyakinan ini diperoleh sebagai hasil terbukanya hati manusia untuk menerima petunjuk atau hidayah dari Allah SWT. Karena itu kegiatan penyadaran termasuk kedalamnya menanamkan kembali nilai-nilai spiritual dalam ajaran zakat sehingga umat tergerak kembali hatinya untuk mengamalkan ajaran berzakat.<sup>25</sup>

Penyadaran dapat dilakukan dengan dua hal :<sup>26</sup>


1. *Busyro* atau kabar gembira. Dengan *busyro* ini kita berikan kabar gembira kepada masyarakat bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat mereka tidak akan merugi bahkan sebaliknya mereka akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun keuntungan mereka di dunia yang pertama adalah
  - a. *Atthohuru*, atau bersih dan suci, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu bersih dan suci.
  - b. *Albarakatu*, keberkahan, yaitu orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu berkah. Dan harta yang berkah ini adalah efek dari harta yang bersih dan suci.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Potensi Zakat*, artikel di akses pada tanggal 07 juli 2012 dari [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org)

- c. *Assholaahu*, keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu beres dan tidak akan dirundung masalah. Bisa jadi orang yang dalam hartanya selalu dirundung masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin.
- d. *Annumuw*, tumbuh dan berkembang, yaitu bahwa harta orang-orang yang selalu menunaikan zakat akan selalu tumbuh dan berkembang sebagaimana yang difirmankan Allah:



Artinya: “dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S.Arrum:39).<sup>27</sup>


Adapun keuntungan yang akan diperoleh diakhirat adalah pahala yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang selalu menunaikan zakat.

2. Peringatan. Dengan peringatan ini diharapkan masyarakat akan menjadi sadar bahwa merugilah orang-orang yang selalu melalaikan zakat, baik itu didunia maupun diakhirat. Adapun kerugian didunia adalah kebalikan dari keuntungan yang didapat oleh mereka yang selalu menunaikan zakat. Jika orang yang menunaikan zakat hartanya selalu bersih dan suci, maka orang yang melalaikan zakat hartanya akan kotor. Jika orang yang menunaikan

<sup>27</sup> Departemen Agama RI Alquran dan Terjemahannya, *op.cit*, h.408

zakat hartanya selalu berkah, maka orang yang melalaikan zakat hartanya tidak akan berkah. Jika orang yang selalu menunaikan zakat hartanya selalu beres dan jauh dari masalah, maka orang yang melalaikan zakat hartanya akan selalu dirundung masalah. Jika orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang, maka orang yang melalaikan zakat hartanya akan selalu mendapatkan kerugian, akan selalu berkurang dari jalan yang tidak diketahui. Itulah kerugian didunia bagi orang yang selalu melalaikan kewajiban zakat mereka.<sup>28</sup> Adapun kerugian diakhirat,

Allah berfirman :



Artinya: “ Dan orang orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkankannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.” (Q.S.At-Taubah:34).<sup>29</sup>

<sup>28</sup> www.rumahzakat.org, *loc. cit.*

<sup>29</sup> Departemen Agama RI Alquran dan Terjemahannya, *op.cit*, h.192



## **BAB IV**

### **STRATEGI SOSIALISASI RUMAH ZAKAT CABANG PEKANBARU**

#### **A. Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat.**

Rumah Zakat adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan diri pada pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS) secara lebih professional dengan menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.<sup>1</sup>

Penyadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakat merupakan aspek penting yang diperlukan oleh lembaga pengelola zakat. Karena dengan kesadaran masyarakat menunaikan zakat akan menambah pemasukan dana bagi lembaga pengelola zakat untuk menjalankan tujuannya dalam memberdayakan masyarakat.

Dalam mengoptimalkan pengumpulan potensi zakat yang ada, Rumah Zakat Cabang Pekanbaru melakukan sosialisasi sebagai bentuk penyadaran masyarakat untuk membayar zakat. Sosialisasi merupakan aspek penting yang mutlak harus dimiliki oleh sebuah lembaga pengelola zakat, karena tanpa adanya sosialisasi, tidak mungkin masyarakat akan tahu eksistensi zakat dan eksistensi lembaga pengelola zakat.

---

<sup>1</sup> *Rumah Zakat Indonesia*, artikel di akses pada tanggal 04 April 2012 dari <http://id.wikipedia.org>

Adapun sosialisasi yang diberikan yaitu mengenai sosialisasi zakat itu sendiri, dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang rukun Islam yang ketiga ini.<sup>2</sup> Dikarenakan sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

Selain itu turut disosialisasikan pula keberadaan lembaga sekaligus program-program Rumah Zakat. Agar dikenal masyarakat sebuah lembaga pengelola zakat perlu untuk memperkenalkan lembaga kepada masyarakat sekaligus program-program strategisnya agar masyarakat tertarik untuk menyalurkan zakat melalui lembaga. Karena biasanya mustahik akan menyalurkan zakatnya kepada lembaga yang sudah ia kenal.<sup>3</sup>

Dalam hal ini juga diberikan pemahaman bahwa menyalurkan zakat melalui lembaga akan memberikan nilai lebih yang tidak didapati bila masyarakat menyalurkan langsung kepada mustahik, selain itu penyaluran

---

<sup>2</sup> Ummul Khoiriyah, *Zakat Advisor* Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, 10 Oktober 2012

<sup>3</sup> Rosa Rahmawati, *Zakat Advisor* Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, 09 Oktober 2012

zakat melalui lembaga akan lebih efektif, tepat sasaran dan penyalurannya akan lebih terkoordinir, serta dilakukan pembinaan dan juga pengawasan kepada mustahik.<sup>4</sup>

Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap mustahik dilakukan oleh masing-masing pegawai Rumah Zakat Cabang Pekanbaru di setiap bidang program yang dijalankan.<sup>5</sup>

Dalam sosialisasi yang dilakukan Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, kiranya dibutuhkan strategi agar penyampaiannya dapat berjalan dengan efektif. Rumah Zakat memiliki 2 (dua) segmen donasi yaitu:<sup>6</sup>

- a. *Retail*, yaitu donatur perseorangan, donatur yang mengusung nama pribadi/personel dan/ atau donatur yang mengusung nama tempat donatur bekerja yang bertransaksi untuk zakat, infaq, shadaqah ataupun program.
- b. *Corporate*, donatur yang mengusung nama suatu perusahaan baik swasta maupun BUMN yang diwakili oleh perseorangan maupun kelompok dalam menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga.

Dalam hal ini Rumah Zakat berusaha untuk melakukan terobosan penghimpunan dana zakat. Agar terkumpul lebih banyak lagi dana yang nantinya akan digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat yaitu *Zakat Authorized Agency (ZAA)* yang merupakan sebuah sistem

---

<sup>4</sup> Dewi Hartati, Zakat Advisor Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, 09 Oktober 2012

<sup>5</sup> Didi Sabir, *Leader Funding* Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 01 Oktober 2012

<sup>6</sup> Oktavia Libra, *Zakat Advisor* Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 09 oktober 2012

keagenan resmi Rumah Zakat berdasarkan prinsip wakalah dalam rangka optimalisasi ZIS serta program sosial lainnya.<sup>7</sup>

Sesuai yang diungkapkan oleh *Leader Funding* Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Didi Sabir dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 juli 2012, beliau mengatakan:

“ Rumah Zakat memulai pola *marketing* yang berbeda dibanding dengan lembaga-lembaga lainnya. Sedang diupayakan untuk membuat tenaga *marketing* layaknya seperti agen-agen diperusahaan pada umumnya. Dan itu sudah mendapat persetujuan dari dewan syariah. Artinya, Rumah Zakat sedang mencari cara bagaimana potensi zakat yang besar ini dikumpulkan sehingga bisa memberdayakan masyarakat.”<sup>8</sup>

Untuk menjadi zakat *Agency/Advisor* harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Rumah Zakat dan itu merupakan bagian terpenting diantaranya yaitu muslim atau muslimah, jujur, amanah, dan nantinya akan diberikan ujian sertifikasi.<sup>9</sup>

Zakat *Agency/Advisor* melakukan sosialisasi dengan mendatangi secara langsung masyarakat yang berpotensi sebagai muzakki baik itu dengan mendatangi rumah, toko maupun kantor muzakki, Zakat *Agency/Advisor* ini juga mendatangi majlis taklim tertentu untuk melakukan presentasi.

Media massa baik cetak maupun elektronik bisa menjadi ujung tombak penyadaran zakat, karena media massa mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan karakter masyarakat yang dapat mengajak masyarakat turut serta untuk menggali dan memanfaatkan zakat bagi kepentingan umat.

---

<sup>7</sup> *Berbagi Kearifan Dalam Penghimpunan Zakat*, artikel diakses pada tanggal 18 September 2012, dari [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org).

<sup>8</sup> Didi Sabir, *Leader Funding* Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 30 Juli 2012

<sup>9</sup> Didi Sabir, *Leader Funding* Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 01 Oktober 2012

Rumah Zakat Cabang Pekanbaru bekerjasama dengan Radio Cendana Pekanbaru 102.60 FM dalam sosialisasinya dengan menayangkan *talk show* dalam satu minggu sekali selama satu jam, yaitu hari senin dari pukul 10.00 WIB - 11.00 WIB. Adapun nara sumbernya adalah karyawan dari Rumah Zakat sendiri, baik itu dari rumah bersalin sehat keluarga, sekolah juara, maupun dari pusat pemberdayaan (*empowering center*).<sup>10</sup>

Strategi Rumah Zakat dalam meningkatkan kesadaran zakat masyarakat juga menggunakan berbagai media, seperti brosur, spanduk, baligho, website, televisi (secara nasional), juga melalui media jejaring sosial seperti *facebook* dan *twitter* untuk mempublikasikan kegiatannya, untuk spanduk Rumah Zakat dipasang di tempat-tempat yang dianggap strategis agar dapat menjangkau masyarakat.

Rumah Zakat secara berkala menerbitkan majalah Rumah Lentera yang diperuntukkan untuk donatur Rumah Zakat. Selain itu, media-media tersebut juga digunakan untuk menginformasikan perolehan dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada masyarakat, media ini juga memberikan pencerahan mengenai zakat lewat artikel yang menarik dan biasanya juga terdapat no rekening untuk memudahkan masyarakat berdonasi.<sup>11</sup>

Menurut Didi Sabir selain sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga juga yang harus terus disosialisasikan, jika masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga akan dikelola menjadi pemberdayaan yang diwujudkan

---

<sup>10</sup> Resti Hartanti, *Branch Manager* Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 30 Juli 2012

<sup>11</sup> Observasi pada Rumah Zakat Cabang Pekanbaru

melalui program-program strategisnya. Seperti Rumah Zakat misalnya, Rumah Zakat memiliki SD dan SMP juara, rumah bersalin, ambulans, dan pusat pemberdayaan.<sup>12</sup>

Rumah Zakat sebagai sebuah organisasi nirlaba berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat dengan cara mengaudit keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan masyarakat. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor internal dan eksternal. Hasil dari audit tersebut di publikasikan melalui *website* dan majalah, sehingga masyarakat mengetahui kemana dana mereka digunakan, dan tentunya dengan semangat transparansi ini akan menggiring masyarakat yang terkategori sebagai muzakki untuk mau menyalurkan dananya.

Dalam mendukung strategi sosialisasi yang dilakukan, Rumah Zakat memberikan kemudahan dalam memudahkan masyarakat untuk berdonasi. Kemudahan adalah bagian dari komitmen yang layanan Rumah Zakat tawarkan untuk dapat mengoptimalkan nilai ibadah, baik itu zakat, infaq, shadaqah ataupun pogram pemberdayaan lainnya. Berikut beberapa kemudahan yang diberikan oleh Rumah Zakat:<sup>13</sup>

a) *Visitin counter*, yaitu dengan mendatangi kantor Rumah Zakat terdekat.

Untuk wilayah Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No 34 D,  
Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi Pekanbaru.

---

<sup>12</sup> Didi Sabir, *Leader Funding* Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, *wawancara*, tanggal 01 Oktober 2012

<sup>13</sup> Resti Hartanti, *Branch Manager* Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 30 Juli 2012

- b) Jemput donasi, dengan cara menghubungi kantor Rumah Zakat terdekat, atau sms *centre* 0815 7300 1555 *call centre* 0804 100 1000 atau email: [welcome@rumahzakat.org](mailto:welcome@rumahzakat.org) untuk penjemputan donasi.
- c) *Paypal*, dengan metode *online purchase*, *paypal* menjadi salah satu pilihan, dengan mengklik [www.rumahzakat.org/paypal.html](http://www.rumahzakat.org/paypal.html) untuk berbagi secara *online*.
- d) Ayo ke bank, kemudahan donasi juga dapat ditunaikan di setiap jaringan kantor perbankan syariah yang bekerjasama dalam program ayo ke bank berzakat.
- e) Donasi via ATM
- f) *E-banking*
- g) *Mobile banking*
- h) *Recurring* via kartu kredit.

Didi sabir mengatakan bahwa tingkat kesadaran berzakat masyarakat Kota Pekanbaru sudah lebih baik dalam tiga tahun terakhir, hal ini dibuktikan dengan peningkatan pengumpulan dana yang diterima Rumah Zakat Cabang Pekanbaru dan itu artinya masyarakat sudah semakin sadar untuk membayar zakat.<sup>14</sup> Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut.

---

<sup>14</sup> Didi Sabir, *Leader Funding* Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, tanggal 01 Oktober 2012

**Tabel.IV.1**  
**Rekapitulasi Penerimaan donasi**  
**Pada Rumah Zakat Cabang Pekanbaru**  
**Tahun 2009-2012**

Periode	Jumlah Penerimaan Donasi
2009	Rp. 1.830.289.200,-
2010	Rp. 2.386.436.600,-
2011	Rp. 2.748.325.700,-
2012	Rp. 2.927.406.900,-

Sumber data: Rumah Zakat Cabang Pekanbaru

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan donasi yang diterima Rumah Zakat Cabang Pekanbaru dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tahun 2009 penerimaan donasi sebesar Rp. 1.830.289.200,-, untuk tahun 2010 sebesar Rp. 2.386.436.600,-, dan tahun 2011 sebesar Rp. 2.748.325.700,-, tahun 2012 Rp. 2.927.406.900,-

Dengan melihat pertumbuhan pengumpulan donasi yang diterima Rumah Zakat Cabang Pekanbaru tersebut dapat disimpulkan bahwa meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakat tidak lepas dari strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Pekanbaru, dan strategi yang dilakukan Rumah Zakat Cabang Pekanbaru tersebut sudah cukup efektif dikarenakan dapat mempengaruhi pada peningkatan pengumpulan donasi yang diterima setiap tahunnya.

Zakat yang diterima Rumah Zakat Cabang Pekanbaru keseluruhannya berbentuk uang yang berasal dari zakat fitrah, dan zakat mal yang terdiri dari zakat profesi, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat simpanan, zakat emas dan perak, zakat peternakan, zakat obligasi, zakat hadiah, dan zakat investasi. Untuk penyalurannya disesuaikan terhadap kebutuhan pada masing-masing

kantor cabang Rumah Zakat. Dari dana yang diterima tersebut kemudian disalurkan ke program-program strategis Rumah Zakat.

Adapun program Senyum Sehat merupakan penyediaan berbagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak dapat mengakses kesehatan secara gratis. Program yang digulirkan dalam senyum sehat ini antara lain: Rumah Bersalin Gratis (RBG), Layanan Bersalin Gratis (LBG), Siaga Sehat, Siaga Gizi Balita, Program Khitanan, Armada Sehat Keluarga (Amara), *Ambulance* Ringankan Duka (Arina), dan Revitalisasi Posyandu.

Sedangkan program Senyum Juara adalah program pemberdayaan di bidang pendidikan yang diantaranya meliputi: SD Juara, SMP Juara, Beasiswa Ceria SD-SMA, Beasiswa Mahasiswa, Beasiswa Juara SD-SMP, Lab Juara, Mobil Juara, Gizi Sang Juara, dan Kemah Juara.

Selanjutnya program Senyum Mandiri adalah program yang menghantarkan keluarga menuju kemandirian. Program yang digulirkan antara lain: Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI), *Empowering Centre*, Sarana Usaha Mandiri, *Water Well*, Pelatihan Skill dan Pemberdayaan Potensi Lokal, serta Sentra Pembibitan Domba dan Sapi.

Senyum lestari adalah sebuah program yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan siaga bencana. Program ini terdiri dari: kampung lestari, siaga gizi nusantara, siaga bencana, *rescue* tim, dapur umum, *trauma healing*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

**B. Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Strategi Sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Masyarakat.**

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka alami. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup ditengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling menolong.<sup>16</sup>

Islam memahami bahwa perkembangan budaya bisnis berjalan begitu cepat dan dinamis. Islam memberikan jalan untuk melakukan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan usaha.

Rumah Zakat dalam menyadarkan masyarakat selalu mengajak umat untuk mengeluarkan hartanya untuk berzakat, infaq maupun shadaqah dengan cara komunikatif dan kreatif. Dalam berbagai media yang digunakannya tidak pernah ditemukan kata-kata yang mengecam atau menjatuhkan orang yang enggan membayar zakat, melainkan dengan dialog komunikatif yang dapat menyentuh hati masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah:



---


<sup>16</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* ( Jakarta, Kencana, 2010), Ed.1, Cet ke-I, h. 304



Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S.Al-Nahl:125).<sup>17</sup>

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan dakwah dengan hikmah. Bijaksana, nasihat yang baik dan dialog yang kreatif.

Menurut penulis strategi sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat masyarakat sudah sesuai dengan syariat Islam, didalamnya terdapat unsur kebajikan untuk berlomba-lomba mengajak masyarakat muslim untuk lebih sadar zakat. Dalam ekonomi Islam perbuatan mengajak seseorang kepada hal yang baik sangat dianjurkan dan dalam hal ini juga terdapat unsur tolong menolong. Allah berfirman dalam surat Al Maa-idah ayat 2:



Artinya: “.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S.Al Maa-idah:2).<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), h. 281

<sup>18</sup> Departemen Agama RI *Alquran dan Terjemahannya*, *op.cit*, h.106

Ayat diatas menerangkan bahwa kewajiban mengajak seseorang kepada kebajikan dalam setiap aspek kehidupan termasuk menjalankan perekonomian dengan cara yang baik.

Dari Abu Mas'ud al-Anshari al-Badri *radiyallahu 'anhu*, dia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda

خَيْرُ قَلْبُهُ      فَأَعْلَاهُ

"Barangsiapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya" (H.R.Muslim).<sup>19</sup>

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.<sup>20</sup>

Rumah Zakat secara rutin berkonsultasi dengan Anggota Dewan Syariah Nasional agar Pengelolaan zakat tetap sesuai dengan koridor syariah (*sharia comply*).

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Organization Governance* (tata kelola organisasi yang baik), yaitu:<sup>21</sup>


#### 1. Amanah

<sup>19</sup> Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Lebanon:Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008, ed.5, h. 734

<sup>20</sup> Andri Soemitra,M.A, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2010) Ed.1, Cet.2,h, 428


<sup>21</sup> Arif Mufriani, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta:Kencana, 2006), cet.1, ed. I, h. 191

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban zakat bagi para muzakki memiliki landasan syar'i yang kuat dan jelas. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S.At-Taubah:103).<sup>22</sup>

Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan menjalankan amanah-amanah yang diberikan. Orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 27:



Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Anfal (8): 27)<sup>23</sup>

Dalam hal ini Pengelolaan dana masyarakat oleh Rumah Zakat dilakukan dengan didukung teknologi komunikasi modern yang

<sup>22</sup> Departemen Agama RI Alquran dan Terjemahannya, *op.cit*, h.203

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h.180.

menghubungkan seluruh jaringan kantor secara *online*. Setiap perkembangan donasi bisa terpantau secara *real time*. Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat dengan menggunakan berbagai media seperti media cetak maupun internet.

## 2. Transparan

Transparan dapat diartikan sebagai suatu kewajiban BAZ/LAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada muzakki, mustahik, maupun *stakeholder* lainnya. Transparansi adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, informasi untuk para pengguna laporan keuangan. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi mengenai semua aspek kebijakan organisasi yang dapat di akses publik, dengan keterbukaan informasi tersebut diharapkan akan menghasilkan persaingan yang sehat, kepercayaan *stakeholders* dan pengelolaan terhadap dana zakat, infaq, dan shadaqah sehingga dari informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan bagi para *stakeholders*.

Dalam hal ini Rumah Zakat mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik melalui media cetak maupun internet.

Profesional

## 3. Professional

Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Amanah, harus dipilih seseorang yang mampu untuk menjaga amanah, sebab dalam kunci utama dalam pengelolaan zakat adalah harus mampu menjaga amanah para *muzakki*.
- b. *Manajerial skills*, SDM pengelola zakat harus memiliki kemampuan manajerial yang memadai agar mampu mengorganisir dengan baik dana zakat yang ada.
- c. Ikhlas, seorang SDM pengelola zakat harus mampu bekerja secara ikhlas agar mampu mewujudkan sikap militansi dalam bekerja. Hal ini dikarenakan berkarir dalam suatu Lembaga Amil Zakat yang dicari bukanlah materi duniawi semata melainkan juga spiritual, sebab dengan membantu orang akan mampu menumbuhkan sikap empati kita terhadap sesama.
- d. *Leadership skills*, kemampuan untuk memimpin perlu dimiliki oleh SDM pengelola zakat agar mampu mengkoordinir dengan baik para mustahik.
- e. Inovatif dan inisiatif, seorang amil harus mampu membuat terobosan-terobosan baru selama masih dalam koridor syariah.
- f. *No profit motives*, SDM pengelola zakat tidak boleh berorientasi mencari keuntungan.

---

<sup>24</sup> M. Nur Rianto Al Arif, S.E, M.Si, *Teori Makro Ekonomi Islam, Konsep, Teori dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010). Cet ke-1, h. 278.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti maka dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Sosialisasi yang diberikan Rumah Zakat Cabang Pekanbaru meliputi sosialisasi tentang zakat, sosialisasi keberadaan lembaga sekaligus program dan nilai lebih yang diterima masyarakat bila menyalurkan dananya melalui lembaga. Agar penyampaian sosialisai tersebut berjalan dengan efektif Rumah Zakat Cabang Pekanbaru menggunakan strategi yaitu dengan *Zakat Authorized Agency (ZAA)*, *talk show* di radio, promosi melalui media, publikasi laporan keuangan dan kemudahan berdonasi. Strategi tersebut dirasa cukup efektif dikarenakan dapat mempengaruhi peningkatan donasi yang diterima setiap tahunnya.
2. Tinjauan ekonomi Islam mengenai strategi sosialisasi Rumah Zakat Cabang Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat masyarakat sudah sesuai dengan syariat Islam, dan Rumah Zakat juga telah melaksanakan prinsip-prinsip yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yaitu amanah, transparan dan profesionalisme.

## **B. Saran**

1. Bagi lembaga, Sebaiknya kegiatan sosialisasi tersebut lebih ditingkatkan mengingat besarnya potensi zakat yang dapat digali dari masyarakat dan dalam kegiatan sosialisasinya sebaiknya sifat inovasi dan kreatifitas organisasi tetap dijaga, dan diharapkan nantinya dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi kelancaran proses tersebut.
2. Kepada praktisi dan akademis khususnya konsentrasi Ekonomi Islam hendaknya lebih berperan dalam memberikan edukasi mengenai urgensi zakat beserta pengelolaanya. Sehingga nantinya dapat mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas agar zakat dapat lebih berdayaguna dan mampu memberikan pengaruh berarti dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat.
3. Bagi pemerintah sebaiknya membuat peraturan perundang-undangan yang mengikat dan secara tegas memberikan sanksi kepada muzakki yang telah memenuhi syarat yang enggan membayar zakat agar zakat dapat berperan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz, M.Ag.,Mariyah Ulfah, S.Ei, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, 2010, (Bandung:Alfabeta), Cet ke-1
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007)
- Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), Cet ke-1
- Alma,Buchari, Ratih Hurriyati, *Manajemen Corporate Dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan:Fokus Pada Mutu Dan Layanan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet ke-1
- Ayyub,Hasan, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Cakralintas Media, 2010), Cet.1
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media)
- Dian Silvia Arda Sari, *Zakat Dan Organisasi Pengelola Zakat*, Artikel Di Akses Pada Tanggal 07 Juni 2012, dari <http://ariefhilmanarda.wordpress.com>
- Didin Hafidhuddin, Dr. K.H.,M.Sc, Henrdri Tanjung, S.Si.,M.M, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet ke-1
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), Cet ke-12
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- M. Nur Rianto Al Arif,S.E, M.Si, *Teori Makro Ekonomi Islam, Konsep, Teori, dan Analisis*, (Bandung:Alfabeta, 2010), Cet ke-1
- Muh.Said HM, Drs.H.MA,MM, *Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, (Suska Pres-Pekanbaru, 2008), Cet ke-1
- Muhammad Fakhryrozi, SE, *Urgensi Pemasaran Bagi Lembaga Amil Zakat*, artikel di akses pada tanggal 05 mei 2012 dari <http://fahrirozy.wordpress.com>
- Mursyidi, Drs, B.sc.,S.E, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), Cet ke-I
- Nuruddin Mhd. Ali, *zakat sebagai instrument dalam kebijakan fiskal*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)

Nurul Huda, Dkk, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet ke-1

\_\_\_\_\_, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* ( Jakarta, Kencana, 2010), Ed.1, Cet ke-I

Safwan Idris, DR. MA, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa, 1997)

Soemitra, Andri, M.A, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2010) Ed.1, Cet.2

Supriyatno, eko, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), ed.1, Cet.1

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, alih bahasa oleh Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), Cet. 1

Umar, *Strategi Manajemen In Action*, (Yogyakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2003), cet ke-1

UU No 23 Tahun 2011, [www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id), diakses pada tanggal 03 Agustus 2012

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006)

[www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org)